



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 20 /UN26.15./PP.11.02/2022

TENTANG
PENETAPAN TIM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan kualitas dalam pengembangan serta untuk mengevaluasi, dan monitoring dalam pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Fakultas Teknik Universitas Lampung perlu adanya sebuah Tim;
- b. bahwa agar pelaksanaan dalam kegiatan sebagaimana dictum a diatas dapat berjalan lebih baik dan lancar dipandang perlu adanya penetapan Tim Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);;
- c. bahwa untuk itu perlu penetapan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan surat keputusan dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Perpres No.08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
8. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1928/UN26/PP.03.01/2021 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan dan Koordinator FT Unila;
3. ybs untuk diinformasikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

PERTAMA : Nama-Nama Tim Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Teknik Universitas Lampung, sebagaimana dengan susunan Personil sebagaimana tersebut dibawah ini:

Pengarah : Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.
Wakil Pengarah : Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T.

Ketua : Dr. Ir. Yanuar Burhanuddin., M.T.
Anggota : 1. Amril Ma'ruf Siregar, S.T., M.T.
: 2. Dr. Eng. Herman H. Sinaga
: 3. Hesti, S.Si., M.Eng.
: 4. Prof Joni Agustian, S.T., M.Sc.
: 5. Dona Jhonnata, S.T., M.T.
: 6. Anggun Tridawati, S.T., M.T.
: 7. Rudy Zefrianto Sinambela, S.T., M.T.
: 8. Akhmad Riszal S.Pd., M.Eng.
: 9. Denny Budiyanto, S.Kom., M.T.
: 10. Puput Budi Wintoro, S.Kom., M.TI.
: 11. Rio Ariestia P, S.Kom., M.T.I.

Koordinator Kesekretariatan : Syamsul Huda, S.Sos., M.M
Anggota : 1. Ima Nilawati, S. I. Kom.
: 2. Nurhesti Santika, S. Pd.
: 3. Mukti Handayani, S.T.
: 4. Dito Hadisurya, S.T.
: 5. Musyahim, A.Md.

KEDUA : Tim sebagaimana tersebut pada diktum pertama dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Dekan melalui Wakil Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Teknik Universitas Lampung;

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 3 Januari 2022



Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan dilingkungan FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan.